

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.¹ Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.²

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.³

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 71.

² Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 27.

³ Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
(رواه البزار والحاكم)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih."⁴ (Riwayat al-Bazzar dan Hakim).

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.⁵ Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

⁴ Ibnu Hajar 'Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung: CV Diponegoro, 1988), 384.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 354.

*dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarāh* dan *al-mubādalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam al-Qur'an surat Fāthir :

29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

*Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan seagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan tijarāh (perdagangan) yang tidak akan merugi.”*⁷

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Jual beli mempunyai 5 unsur⁹, yaitu:

1. Penjual: pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap melakukan penjualan (*mukallaf*).
2. Pembeli: orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 122.

⁷ *Ibid*, 700.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 143.

3. Barang jualan: sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
4. Transaksi jual beli yang berbentuk serah terima: transaksi dimaksud, dapat berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya jual beli. Sebagai contoh: penjual mengatakan baju ini harganya Rp 50.000,00 atau baju itu diberikan perangkko oleh penjual dengan harga tersebut. Kemudian pembeli menyerahkan uang sebagai harga baju. Hal itulah yang di sebut serah terima (*ijāb qabūl*).
5. Persetujuan kedua belah pihak: pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.

Jual beli sesuatu yang terdapat unsur penipuan adalah dilarang oleh hukum Islam. Dengan demikian, penjual tidak boleh menjual ikan yang masih ada di dalam laut, janin yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada di dalam susu binatang, barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikannya tanpa mengetahui sifat ataupun jenis dan keberadaannya (kualitasnya).¹⁰ Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh

¹⁰ *Ibid*, 148.

Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*Sadd Az-Zarī'ah*).¹¹

Berdasarkan unsur-unsur diatas dapat dipahami bahwa modernisasi, dalam arti meliputi segala macam bentuk mu'amalah, diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, syari'at Islam dalam bidang mu'amalat pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan pada umat Islam, dimanapun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at.

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh para pedagang daging sapi di Pasar Ploso Jombang. Dalam pelaksanaan jual beli itu terdapat dua pihak, yakni: *supplier* (penyedia barang) dan pedagang pengecer (penjual yang menjual di pasar).

Jual beli daging sapi dilakukan oleh *supplier* dengan pedagang pengecer menggunakan sistem pesanan. Hal itu dikarenakan penyembelihan sapi dilakukan pada waktu tengah malam sehingga bisa di dapatkan daging yang masih segar dan baru. Dengan kata lain, terjadinya jual beli daging itu dilakukan oleh pihak

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, .356.

pedagang pengecer yang memesan daging sapi pada *supplier* pada malam hari, dengan menyebutkan jenis dan banyaknya daging yang dibutuhkan, yang kemudian dilanjutkan oleh pihak *supplier* yang menyebutkan harga per kg dari daging sapi tersebut. Sedangkan pembayarannya diberikan pada *supplier*, sehari setelah daging itu laku / terjual. Jika daging yang dikirimkan itu terdapat cacat maka pedagang pengecer tidak akan segan melakukan perubahan harga dari jumlah uang yang harus disetorkan.¹²

Dalam transaksi jual beli daging sapi tersebut sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak *supplier*, dikarenakan mereka menganggap daging yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. Peristiwa ini sebenarnya sangat mengecewakan pihak *supplier*, karena hal tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak *supplier*. Pihak *supplier* sendiri juga sudah mengeluarkan modal untuk biaya produksi, yang di antaranya digunakan untuk membayar buruh jagal sapi (orang yang bertanggung jawab menyembelih sapi), buruh *titik balung* sapi (orang yang bertanggung jawab memisahkan daging dari tulang sapi) dan sebagainya. Pada kenyataannya, jika daging dirasa kurang baik oleh pihak *supplier*, pastinya pihak *supplier* akan memberikan harga kurang atau potongan harga pada pihak pengecer sendiri.¹³

¹² Paisih, *Wawancara, Pedagang pengecer*, Jombang, 11 Juni 2013.

¹³ Karjo, *Wawancara, Supplier*, Jombang, 11 Juni 2013

Berdasarkan itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara *Supplier* Dan Pedagang Pengecer di Pasar Ploso Jombang.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Jual beli menurut hukum Islam.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan harga secara sepihak.
3. Praktek jual beli daging antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang.
4. Proses terjadinya perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Ploso Jombang.
5. Pendapat ulama terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Ploso Jombang.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang.

C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan

pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Proses transaksi daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang.
2. Praktek perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses transaksi daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer?
2. Bagaimana praktek perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang sejenis, sehingga diharapkan tidak terdapat pengulangan materi yang sama. Setelah

penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, penulis menemukan dan membaca skripsi antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhtadin Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2005, dengan judul *“Studi Komparasi tentang Batasan Khiyar Al-‘Aib dalam jual beli menurut Mazhab Syafi’i dan hukum perdata”*. Skripsi ini membahas tentang batasan *khiyar Al-‘aib* dan akibat hukum yang ditimbulkan serta persamaan dan perbedaan antara Mazhab Syafi’i dan hukum perdata tentang *khiyar Al-‘aib* dalam jual beli.

Kedua, skripsi ini disusun oleh Gustaf Ari Fajar Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2006 juga membahas tentang khiyar dengan judul *“Hak Pilih dan Pembatalan Perikatan Jual Beli di Pasar Sepanjang serta tinjauan Menurut Mazhab Syafi’i”* di dalamnya membahas tentang praktek perikatan jual beli (iqolah) di pasar Taman Sepanjang.

Ketiga, skripsi ini disusun oleh Abdul Malik Mahasiswa Fakultas syariah Angkatan 2011 dengan judul *“Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di desa Pangilen Sampang Madura)”*, di dalamnya membahas tentang perubahan harga jual beli yang sudah disepakati karena adanya bencana alam dan di dalam hukum Islam membolehkan perubahan harga tersebut karena adanya kesepakatan di kedua belah pihak.

Adapun penelitian dalam skripsi penulis berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara Supplier dan Pedagang pengecer di Ploso Jombang*”, di dalamnya membahas tentang perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi yang di lakukan oleh pedagang pengecer kepada supplier di Ploso Jombang.

F. Tujuan Penelitian

Agar suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses transaksi daging sapi antara supplier dan pedagang pengecer.
2. Untuk mengetahui Praktek perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang.
3. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk hasil studi ini dapat bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis : menambah hazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Secara praktis:

- a) Untuk mengetahui secara langsung proses terjadinya perubahan harga sepihak dalam jual-beli daging sapi di Pasar Ploso Jombang.
- b) Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat umum apabila menjumpai permasalahan tentang perubahan harga sepihak dalam jual-beli.

H. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara *Supplier* dan Pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang”**

Dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

Tinjauan : Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari), atau perbuatan meninjau.¹⁴

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1198

yang diakui, berlaku, dan bersifat mengikat bagi semua orang yang terbebani Hukum, yang apabila aturan tersebut mengandung nilai akidah, maka bersifat mutlak, akan tetapi jika aturan itu mengandung nilai muamalah, maka bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.¹⁵

Yang dimaksudkan adalah aturan tentang perubahan harga dalam transaksi jual beli daging sapi antara *supplier* dengan pedagang pengecer yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Perubahan Harga : Suatu proses transaksi di mana harga barang sudah ditetapkan oleh pemilik barang kepada penjual barang tetapi pada saat penjualan barang kepada konsumen penjual merubah harga barang lebih rendah. Yang dimaksudkan adalah suatu proses di mana *supplier* sudah menetapkan harga daging sapi kepada pedagang pengecer tetapi pedagang pengecer merubah harga daging sapi lebih rendah dari yang ditetapkan oleh *supplier* pada saat penjualan kepada konsumen. Akan tetapi pedagang pengecer

¹⁵ Rachman Syafei, fiqh muamalah, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 89.

menyerahkan kepada *supplier* dengan harga penjualan kepada konsumen.

Jual beli : Suatu proses di mana seorang penjual menyerahkan sesuatu benda kepada pembeli, kemudian benda itu diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan atas utang atau alat ukur atau tukar lainnya yang diserahkan.¹⁶ Yang dimaksud adalah jual beli daging sapi antara *supplier* dengan pedagang pengecer di Pasar Ploso Jombang.

Supplier : seseorang yang menyediakan barang untuk dipasarkan. Yang dimaksud adalah seseorang yang menyediakan atau menyuplai daging sapi dengan harga yang sudah ditetapkan kepada pedagang pengecer.

Pedagang pengecer : seseorang yang menjualkan barang kepada konsumen. Yang dimaksud adalah seseorang yang menjualkan daging sapi kepada konsumen yang diambil dari *supplier*.

¹⁶ Abul Hiyady, *terjemah Fathul Mu'in*, juz 2, 193.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*), maupun lembaga pemerintahan, dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung ke Pasar Ploso Jombang sebagai tempat yang dijadikan sebagai penelitian.

1. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi:
 - a. Praktek jual beli daging antara *supplier* dan pedagang pengecer.
 - b. Praktek jual beli daging sapi antara pedagang pengecer dengan konsumen.
 - c. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan harga secara sepihak.
 - d. Proses terjadinya perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Ploso Jombang.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh.¹⁸ Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder antara lain:

- a. Sumber primer

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹ Antara lain dengan ada *supplier* daging sapi (seseorang yang menyuplai daging kepada pengecer), pedagang pengecer daging sapi (seseorang yang menjualkan daging sapi kepada konsumen), konsumen (seseorang yang membeli daging sapi dari pedagang pengecer).

b. Sumber sekunder

Yaitu: merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Sumber sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang perubahan harga dalam jual beli.

Beberapa literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini antara lain :

1. Abul Hiyady, *terjemah Fathul Mu'in*, juz 2,
2. Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*
3. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,

¹⁹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 13.

4. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,
5. Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*
6. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*,
7. Ibnu Hajar 'Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*,
8. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*
9. Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,
10. Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*,
11. Rachman Syafei, *fiqh muamalah*,
12. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,
13. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,
14. Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II,
15. W. Gulo. *Metode Penelitian*,
16. Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*,
17. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*,
18. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

3. Teknik pengumpulan data

Data penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan ke lokasi, untuk mengetahui sebab terjadinya perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Ploso Jombang.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.²² Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait, yakni: *supplier* daging sapi, pedagang pengecer daging sapi, dan konsumen daging sapi.

4. Teknik pengelolaan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.²³

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 70.

²² W. Gulo. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 153.

2. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Ploso Jombang.
 3. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.²⁴
5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif. Deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang di angkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat. Pola pikir induktif adalah metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.²⁵

Metode deskriptif analitis digunakan untuk menjabarkan tentang bagaimana praktek jual beli daging sapi antara *supplier* dengan pedagang pengecer dan proses terjadinya perubahan harga yang sudah ditetapkan oleh

²⁴ *Ibid* 154.

²⁵ *Ibid* 195.

supplier pada transaksi awalnya, kemudian dianalisis dengan menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

Bab kesatu berisi pendahuluan yang topiknya terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua konsep jual beli dalam Islam, yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli dan pendapat para ulama' tentang perubahan harga sepihak pada jual beli.

bab ketiga tentang kasus perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Ploso jombang, diantaranya : keadaan Pasar Ploso Jombang, praktek perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi di pasar Ploso Jombang, dan pendapat konsumen terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Ploso Jombang.

Bab keempat tentang analisis, pada bab ini memuat: analisis terhadap praktek perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi di Pasar Ploso Jombang dengan menggunakan hukum Islam.

Bab kelima penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.